



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMTSP-PTSP/129

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)
a.n. Yayasan PAUD CAHAYA BUNDA

- Membaca** : IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL Yayasan PAUD CAHAYA BUNDA tentang Persetujuan Pemenuhan komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
7. Pertimbangan Teknis dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2019/048 Tanggal 24 September 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional (SIO) Yayasan PAUD CAHAYA BUNDA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL) Yayasan PAUD CAHAYA BUNDA tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- Nama Perusahaan : Yayasan PAUD CAHAYA BUNDA
Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120102901507
Nama Penanggung Jawab : WETRI LENI
Nama KBLI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Kode KBLI : 85139
Alamat Perusahaan : Tolontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan / Kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 10 Oktober 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDANSYAH, S. Sos. MM
NIP. 19750806 200012 1 001